

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PAS LINTAS BATAS DI KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT

Kristoforus Orlando

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak
ando_arn@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengvaluasi dampak Kebijakan Pas Lintas Batas di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat .

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pas lintas batas menggunakan teori William N. Dunn yaitu indikator efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pas Lintas Batas memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat perbatasan di Kecamatan Badau. Dampak positif dari kebijakan Pas Lintas Batas adalah kemudahan akses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Badau dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik di Malaysia dibandingkan dengan di Indonesia dan hal ini dapat mempererat hubungan antara penduduk Indonesia dan Malaysia yang bermukim di daerah perbatasan. Adapun dampak negatifnya adalah kebijakan Pas Lintas Batas mengakibatkan praktek perdagangan ilegal, praktek pemungutan liar dan dapat menjadi fasilitas untuk tenaga kerja ilegal.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Dampak, Pas Lintas Batas.

Abstract

The purpose of this research was to evaluate the impact of the agreement on the district of Badau, Kapuas Hulu regency west Borneo province.

This research was qualitative research. The techniques in collecting data performed were interview, observation, and documentation. Activity in the data analysis carried out interactively and runs continuously until completion, so that data becomes saturated. Activity in the data analysis are data reduction, data display and conclusion drawing. The indicators used to evaluate the the impact of the agreement using the theory of William N. Dunn, the indicator's effectiveness, adequacy, equity, responsiveness and accuracy.

The results showed that border pass policies had a positive impact and the negative impact on border communities in the District Badau. The positive impact of the policy border pass are the ease of access to fulfill their daily needs, They can obtain better healthcare services in Malaysia than in Indonesia and it can deepen the relationship between Indonesia and Malaysia residents who live in the border area. The negative impact of border pass are causing of illegal trade practices, wild collection practices, and can be a facility for illegal labor.

Keywords: Evaluation, Policy, Impact, border pass.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 29 tentang Keimigrasian di dalamnya menjelaskan bahwa Pas Lintas Batas adalah surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia), perjanjian lintas batas yang menjadi dasar dalam penggunaan Pas Lintas Batas adalah *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government Of the Malaysia On Border Crossing, Bukit Tinggi, January 12nd, 2006* yang terintegrasi dalam *Agreement On Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia, Jakarta, August 24nd 1970*.

Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Pas Lintas Batas berfungsi sebagai pengganti paspor supaya memberikan kemudahan kepada masyarakat perbatasan ketika melakukan lintas batas antara kedua negara. Pemegang Pas Lintas Batas diizinkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat kunjungan kekeluargaan, kegiatan sosial budaya di perbatasan, perdagangan perbatasan, tugas pemerintahan setempat dan aktivitas-aktivitas lain di wilayah perbatasan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalam persetujuan tentang lintas batas tersebut, pemegang Pas Lintas Batas ini mempunyai batas waktu selama 14 hari untuk berada di wilayah Malaysia yang jarak masuknya ditentukan, selain itu masa berlaku Pas Lintas Batas tersebut adalah 2 tahun.

Pas Lintas Batas dikeluarkan atas rekomendasi dari kepala desa dan hanya berlaku di kawasan lini I saja, yakni kawasan yang berbatasan langsung

dengan negara tetangga (Malaysia). Terkait kerjasama lintas batas antara Pemerintah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Sarawak, Malaysia itu selalu mengalami perubahan. Hal ini dipahami karena perjanjian tersebut mengikuti perkembangan hubungan diplomatik kedua negara dan kesepakatan-kesepakatan baru yang diberlakukan.

Setelah kebijakan Pas Lintas Batas dilaksanakan, masyarakat perbatasan Kecamatan Badau menggunakannya untuk perjalanan lintas batas dan perdagangan perbatasan. Berdasarkan data yang terjaring di Pos Imigrasi Kecamatan Badau, jumlah lalu lintas warga Indonesia ke wilayah Lubok Antu (Malaysia) adalah 20 orang per hari. Sementara itu hanya ada 3 orang warga Malaysia masuk ke wilayah Badau-Indonesia per harinya (Kalbar Online, 27 Februari 2012). Setiap tahunnya Pos Imigrasi Kecamatan Badau dapat mengeluarkan sekitar 2000 buku Pas Lintas Batas untuk masyarakat perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pas Lintas Batas ini merupakan kebijakan dari pemerintah dengan maksud adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di perbatasan. Di dalam pelaksanaan kebijakan dapat saja terjadi berbagai dampak yang sesuai dengan harapan maupun yang tidak. Di Kecamatan Badau Pas Lintas Batas ini ada yang digunakan sesuai prosedur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ke Malaysia, tetapi ada juga yang disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Penggunaan Pas Lintas Batas yang sesuai ketentuan dan tidak sesuai ketentuan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak di masyarakat. Dampak kebijakan dalam masyarakat tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak kebijakan yang positif atau negatif tergantung bagaimana suatu masyarakat menanggapinya. Oleh karena itu kebijakan Pas Lintas Batas merupakan

suatu kebijakan pemerintah yang menarik untuk dikaji dan ditelaah secara akademis. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji tentang dampak (positif dan negatif) yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah tentang Pas Lintas Batas ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Dampak Kebijakan Pas Lintas Batas Di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses penggunaan Pas Lintas Batas oleh masyarakat perbatasan di Kecamatan Badau.
2. Menganalisis dampak positif kebijakan Pas Lintas Batas terhadap masyarakat perbatasan Kecamatan Badau.
3. Menganalisis dampak negatif kebijakan Pas Lintas Batas terhadap masyarakat perbatasan Kecamatan Badau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, sebagai pengembangan dalam kajian Ilmu Pemerintahan secara khusus dalam manajemen pemerintahan di kawasan perbatasan serta tambahan informasi ilmiah dan perbandingan bagi para peneliti lainnya yang mencoba menganalisis berbagai permasalahan yang ada di perbatasan khususnya tentang pelaksanaan kebijakan Pas Lintas Batas di Kecamatan Badau.

2. Aspek Praktis, sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal pembangunan di perbatasan serta untuk mengetahui bagaimana masalah yang sebenarnya terjadi di perbatasan Kecamatan Badau.

II. KERANGKA TEORI & METODE PENELITIAN

A. Kerangka Teori

Pada penelitian ini, kajian permasalahan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang di dikembangkan oleh William N. Dunn (dalam Subarsono 2011:126) mencakup lima indikator sebagai berikut:

1. Efektifitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Selanjutnya Widodo (2008:125) menyimpulkan bahwa ada beberapa tahapan dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan;
2. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator perencanaan tujuan;
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program;
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan datanya dilapangan;
5. Hasil data yang diperoleh dilapangan kemudian dilakukan pengolahan dan dikomporasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

Apabila hasil komparasi menunjukkan apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan dapat dicapai maka implementasi kebijakan, program dan kegiatan tersebut dapat dikatakan

berhasil. Sebaliknya, manakala menjauhi kriteria pencapaian tujuan kebijakan program maka implementasi kebijakan program dapat dikatakan kurang berhasil atau dapat dikatakan gagal. Terkait peran Pas Lintas Batas yang membawa dampak tertentu terhadap masyarakat perbatasan ini, maka akan dievaluasi tentang dampak kebijakan pemerintah berkaitan dengan Pas Lintas Batas. Evaluasi dampak kebijakan Pas Lintas Batas ini adalah untuk mengetahui apa saja dampak Pas Lintas Batas baik yang positif maupun yang negatif.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2010:1) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tahapan atau langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dimulai dari: 1) Melakukan Penelitian Pendahuluan (*pre survey*), 2) Membuat rencana penelitian (usulan penelitian), 3) Pengambilan data Skunder dan Primer (wawancara, observasi dan dokumentasi), 4) Membuat Laporan Penelitian (skripsi).

Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian adalah selama 3 minggu. Waktu penelitian ini berakhir ketika data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang kebijakan Pas Lintas Batas dirasakan telah lengkap. Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Badau merupakan salah satu kecamatan tempat

berlakunya kebijakan Pas Lintas Batas. Tempat berlakunya kebijakan Pas Lintas Batas adalah kecamatan yang berada di kawasan perbatasan lini I. Kawasan perbatasan lini I adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di Kabupaten Kapuas Hulu kecamatan yang termasuk wilayah lini I adalah Kecamatan Badau dan Kecamatan Puring Kencana.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Badau, Camat Badau sebagai kepala wilayah, pegawai kantor Imigrasi Kecamatan Badau, dan petugas yang menjaga pos lintas batas di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sedangkan objek penelitian adalah dampak kebijakan Pas Lintas Batas di Kecamatan Badau. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2010:53-54) teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Disamping itu untuk memberi kejelasan sumber data maka peneliti akan membagi pihak-pihak berikut sebagai informan. Informan tersebut terbagi menjadi informan pangkal, informan pokok, dan informan kunci.

1. Informan Pangkal terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, up. Divisi Imigrasi; (1 orang)
 - b. Kepala Bidang Kerjasama Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) Provinsi Kalimantan Barat; (1 orang)
2. Informan pokok terdiri atas:
 - a. Sekretaris Kecamatan Badau; (1 orang)
 - b. Petugas Pos Imigrasi Kecamatan Badau Cabang Entikong; (1 orang)
 - c. Petugas Pos Bea Cukai Nanga Badau; (2 orang)
 - d. Aparat Keamanan. (1 orang)

3. Informan Kunci terdiri atas:
 - a. Pelintas batas atau Pemegang Pas Lintas Batas (penduduk biasa); (9 orang)
 - b. Pelintas batas atau Pemegang Pas Lintas Batas (pedagang); (4 orang)
 - c. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Kecamatan Badau. (4 orang)

Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dibantu dengan adanya panduan wawancara dan pedoman observasi yang diperoleh berdasarkan teori yang ada. Nasution menyatakan (dalam Sugiyono 2011:223) bahwa tidak ada pilihan lain bahwa manusia adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Alasannya adalah bahwa segala sesuatu yang akan diteliti semuanya belum pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang dilakukannya penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan jelas itu, tidak ada pilihan lain bahwa hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut pendapat Esterberg (dalam Sugiyono 2010:72) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini akan memberikan informasi kepada peneliti akan hal-hal yang lebih mendalam tentang objek penelitian dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Alat yang akan digunakan dalam teknik wawancara adalah panduan wawancara

yang dibantu dengan alat *tape recorder*, buku tulis, dan alat tulis.

2. Observasi

Menurut pendapat Nawawi (2007-106) observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Objek penelitian yang diobservasi menurut Spradley (dalam Sugiyono 2011:229) terdiri atas tiga komponen yaitu: Tempat (*place*) dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung; Pelaku (*actor*) atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu; dan Aktivitas (*activities*) atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Ketiga komponen objek observasi tersebut yang akan menjadi panduan peneliti dalam mengumpulkan data di Kecamatan Badau. Alat yang akan digunakan dalam teknik observasi adalah pedoman observasi yang dibantu dengan daftar *check list*, buku catatan, alat tulis dan kamera.

3. Dokumentasi

Data yang tidak diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara akan dilengkapi dengan berbagai dokumen yang dikumpulkan melalui:

- a. Foto Lapangan;
- b. Kliping Koran;
- c. Peta Wilayah;
- d. Data-Data Statistik;
- e. Data di Kantor Imigrasi;
- f. Undang-Undang, Peraturan, Keppres dan Perda.

Alat yang akan digunakan dalam teknik dokumentasi adalah mesin *fotocopy*, *scanner*, kaset, *tape recorder* dan kamera.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong 2010-248)

analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Sugiyono (2011-245) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yaitu data sekunder yang digunakan sebagai panduan peneliti dalam menentukan bagaimana cara dalam melakukan penelitian selanjutnya dilapangan.

2. Analisis Selama di Lapangan

Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman menyatakan bahwa (dalam Sugiyono 2011-246) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang telah diperoleh dari lapangan tentu sangat banyak jumlahnya, makin banyak jumlahnya maka makin rumit dan kompleks data tersebut. Untuk itu perlu menganalisis data dengan mereduksi data. Aktivitas mereduksi data adalah merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal yang penting serta mencari tema atau polanya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data ini dimaksudkan agar memudahkan peneliti dalam melihat gambaran data secara keseluruhan sehingga peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahapan menarik kesimpulan dilakukan oleh peneliti sejak memasuki lapangan hingga menganalisis data dilakukan. Kesimpulan awal yang dilakukan tersebut bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukit-bukti yang kuat untuk mendukungnya atau ada bukti yang menyanggah kesimpulan tersebut.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penggunaan Pas Lintas Batas Di Kecamatan Badau

Kecamatan Badau merupakan kecamatan lini I, yaitu kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, maka banyak sekali interaksi antara penduduk Indonesia dan penduduk Malaysia di perbatasan. Interaksi itu terjadi karena ada hubungan sosial budaya yang erat antara penduduk perbatasan di Kecamatan Badau dan di Lubok Antu, Sarawak Malaysia. Interaksi tersebut difasilitasi dengan Pas Lintas Batas yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi. Selanjutnya dalam persetujuan di Bukit Tinggi tanggal 12 tanggal 12 Januari 2006 Pas Lintas Batas digunakan untuk hal sebagai berikut:

1. Kunjungan kekeluargaan;
2. Sosial budaya;
3. Perdagangan di perbatasan;
4. Tugas pemerintahan;

5. Hal-hal lain yang tercantum dalam persetujuan tersebut.

Sesuai dengan tujuan maka rincian kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Kecamatan Badau dalam menggunakan Pas Lintas Batas adalah sebagai berikut.

1. Aktivitas Lintas Batas Ke Malaysia

Penggunaan Pas Lintas Batas di Kecamatan Badau yang utamanya adalah untuk aktivitas lintas batas ke perbatasan Malaysia. Tujuan penduduk Kecamatan Badau pergi ke perbatasan Malaysia adalah bermacam-macam, salah satunya adalah mengunjungi kerabatnya di Malaysia. Penduduk di perbatasan Badau banyak yang mempunyai keluarga di Malaysia karena mereka memang satu keluarga sejak lama yang kemudian terpisah oleh batas-batas negara dan ada juga yang melakukan perkawinan dengan orang dari Malaysia.

“Kadang-kadang aku ke Lubok untuk menemui anak aku yang menikah dengan orang disana” (AS, 56 tahun: Wawancara 15 Juni 2012)

Ikatan kekeluargaan antara penduduk Indonesia dan Malaysia di daerah perbatasan sangat erat. Dekatnya hubungan penduduk yang di daerah perbatasan serta adanya interaksi yang baik menyebabkan terjadinya perkawinan antara penduduk yang tinggal di Indonesia dengan penduduk yang tinggal di Malaysia. Adanya hubungan kekeluargaan dengan warga negara Malaysia menyebabkan banyak penduduk di Kecamatan Badau yang ke Malaysia untuk menemui keluarganya untuk mempererat tali persaudaraan dan mengobati rasa rindu terhadap keluarganya.

Selain adanya hubungan kekeluargaan akibat dari perkawinan, ada juga hubungan kekeluargaan yang sudah ada sebelum Negara Indonesia dan Malaysia terbentuk. Hal tersebut terjadi karena sebelum terpisah karena adanya negara Indonesia dan Malaysia di daerah perbatasan telah melakukan berbagai interaksi ekonomi, sosial, budaya dan

kekerabatan. Sehingga terbentuklah hubungan yang kekeluargaan yang lama dan saling mengenal yang terjalin dengan erat.

Aktifitas lainnya ketika penduduk melakukan lintas batas dilakukan dengan tujuan untuk berobat ke Malaysia. Hal ini terjadi karena kualitas layanan kesehatan di Malaysia lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia. Khususnya di perbatasan Kecamatan Badau layanan kesehatan masih belum baik selain itu untuk menjangkau layanan kesehatan ke Ibukota Kabupaten letaknya jauh dan sarana jalannya kurang baik. Seperti yang disampaikan oleh seorang informan berikut ini:

“Saya pernah berobat ke Malaysia dengan surat jalannya adalah pas merah, disana saya dijamin sama keluarga saya yang di Malaysia sehingga biayanya murah”(NH, 50 Tahun, Wawancara 16 Juni 2012)

Penduduk di Kecamatan Badau menginginkan pelayanan yang baik dari kesehatan mereka tetapi Kecamatan Badau belum siap memberikannya sehingga penduduk lebih memilih ke Malaysia untuk berobat.

Di Kecamatan Badau untuk sektor pariwisata kurang begitu baik dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga tempat-tempat yang sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadi tempat rekreasi dan beristirahat kurang terawat. Sedangkan di Malaysia tempat berwisatanya sangat banyak dan mendapat perhatian dari pemerintahnya sehingga terawat dengan baik. Akibatnya banyak penduduk perbatasan pergi ke Malaysia sekedar untuk jalan-jalan atau mengajak tamu luar untuk sekedar cuci mata di Malaysia.

“Saya sering ke Malaysia hanya untuk sekedar jalan-jalan karena disana banyak tempat yang bagus, dan saya pernah mengajak tamu saya ke Malaysia sekedar untuk minum-minum saja”(K, 63 tahun, Wawancara 15 Juni 2012)

Malaysia sangat memperhatikan sektor ini sehingga banyak terdapat tempat rekreasi dan bersantai sehingga menimbulkan daya tarik

terhadap masyarakat perbatasan Indonesia untuk sekedar jalan-jalan ke Malaysia.

Penduduk di Kecamatan Badau juga menggunakan Pas Lintas Batas sebagai surat jalannya untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Batas waktu yang lama dari masa berlakunya Pas Lintas Batas tersebut memudahkan penduduk yang ingin mencari pekerjaan di Malaysia. Penduduk perbatasan tertarik mencari pekerjaan di Malaysia karena gajinya yang menggunakan mata uang Malaysia sehingga nilai tukarnya lebih tinggi dibandingkan mata uang Rupiah.

2. Aktifitas Perdagangan Perbatasan

Perdagangan perbatasan di perbatasan Badau-Lubok Antu ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yaitu *Border Trade Agreement* (BTA). Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa penduduk yang bermukim di perbatasan diberi hak untuk bisa belanja di perbatasan dengan batas maksimal 600 ringgit perorang selama satu bulan. Apabila ada penduduk yang belanja lebih dari ketentuan tersebut maka akan dikenakan pajak atau bea cukai. Untuk barang yang diimpor ke Indonesia tersebut harus memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang dikeluarkan oleh Kantor Bea Cukai. Fungsi KILB ini adalah untuk mengidentifikasi barang-barang yang diimpor sehingga akan diketahui berapa nilainya dan apabila lewat dari 600 ringgit akan dikenakan pajak dan bea cukai. Artinya bahwa surat pejalanan lintas batas untuk manusia/orang adalah Pas Lintas Batas (PLB) sedangkan surat perjalanan lintas batas untuk barang adalah Kartu Identitas Lintas Barang (KILB).

Perdagangan perbatasan di Kecamatan Badau dalam kondisi riil masih terdapat beberapa pelanggaran terkait dengan *Border Trade Agreement* (BTA). Alasan perdagangan perbatasan tidak sesuai dengan perjanjian *Border Trade*

Agreement (BTA) karena dalam perdagangan perbatasan para pedagang lintas batas ini tidak berbelanja di Malaysia kurang dari 600 ringgit. Hal ini terbukti dari banyaknya barang yang dibeli dari Malaysia yang mencapai satu Mobil Kijang atau Truk yang menunjukkan bahwa barang tersebut bernilai lebih dari 600 ringgit. Hal tersebut juga diakui oleh pihak Petugas Bea Cukai yang menyatakan bahwa barang bawaan mereka lebih lari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

“pedagang yang belanja ke Malaysia lebih dari ketentuan 600 ringgit, kami mentoleransinya karena jika barang tersebut kami tahan maka pemenuhan kebutuhan sehari-hari di Badau ini tidak akan terpenuhi. Mereka belanja juga untuk membantu masyarakat supaya segala kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi, karena jika mengharapkan barang kebutuhan sehari-hari dari Indonesia maka di Badau tidak akan bisa terpenuhi selain itu barang-barang dari Indonesia kebanyakan harganya mahal”(SI, 49 Tahun, Wawancara 16 Juni 2012)

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bea Cukai tersebut, alasan mereka tidak memberlakukan *Border Trade Agreement* (BTA) tersebut karena perjanjian tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat yang ada di perbatasan Kecamatan Badau. Menurut mereka perjanjian tersebut dibuat pada zaman yang berbeda dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda pula sehingga nilai 600 ringgit tersebut dinilai terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan belanja penduduk perbatasan. Selain itu para pedagang yang berbelanja ke Malaysia tidak menggunakan KILB. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan petugas Bea Cukai yakni:

“Para pedagang di Badau ketika melakukan impor tidak menggunakan KILB, karena dari semua pedagang yang ada di badau ini hanya 4 pedagang saja yang pernah membuat KILB”(SI, 49 Tahun, Wawancara 16 Juni 2012)

Hal ini merupakan satu pelanggaran jika kita berpanduan pada hukum dan ketentuan yang berlaku. Alasan penduduk tidak menggunakan KILB karena mereka menyadari bahwa apa yang

mereka bawa dari Malaysia tersebut lebih dari ketentuan dan hal tersebut melanggar hukum.

“Kami tahu barang belanjaan kami lebih, makanya kami tidak menggunakan KILB”(R, 63 Tahun, wawancara 17 Juni 2012)

Para pedagang yang berbelanja lebih tersebut sebenarnya tahu bagaimana prosedur dalam perdagangan perbatasan, namun mereka tidak mentaatinya. Alasan mereka tidak mentaatinya karena apabila mereka belanja hanya 600 ringgit maka tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan dan barangnya tentu sangat sedikit sekali.

“Apabila kami belanja hanya 600 ringgit maka apa yang bisa kami dapat dari keuntungan barang tersebut, kami pasti rugi dan bisnis kami tidak jalan”(R, 63 Tahun, Wawancara 17 Juni 2012)

Alasan pedagang tersebut memang sesuai dengan keadaan yang ada benarnya karena 600 ringgit tersebut memang sudah tidak sesuai dengan keadaan di perbatasan Kecamatan Badau. Jika dibandingkan dengan perjanjian perdagangan perbatasan dengan negara Timor Leste yaitu *Arrangement of Traditional Border Crossings and Regulated Market*, tanggal 11 Juni 2003 yang mana diatur bahwa nilai perdagangan perbatasannya adalah US\$ 50/Hari/PLB atau US\$ 1.500/Bulan/PLB. Jika dibandingkan dengan perjanjian Indonesia dengan Malaysia yang hanya 600 ringgit/bulan/PLB atau US\$ 200/Bulan/PLB maka perbandingannya sangat jauh sekali. Menurut keterangan dari petugas di kantor BPKPK bahwa perdagangan perbatasan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini jauh lebih sepi dibandingkan dengan perdagangan perbatasan di Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat-Sarawak.

Ketentuan dalam *Border Trade Agreement* (BTA) menyebabkan adanya peraturan yang seharusnya ditaati oleh para pelintas batas yang membawa barang. Namun dalam aplikasinya para pedagang tersebut melanggarnya sehingga

seharusnya barang tersebut disita oleh petugas yang berwenang. Dalam aplikasinya di perbatasan Kecamatan Badau para pedagang dapat meloloskan barang bawannya apabila memberikan uang kepada aparat yang berjaga di Pos Kemanaan Perbatasan. Akibatnya terjadi praktek pungutan liar (pungli) dari oknum tertentu terhadap para penduduk perbatasan (pedagang) yang mana jika tidak diberi apa yang mereka minta maka barang mereka akan ditahan atau dipersulit urusannya. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pedagang yang menyatakan sebagai berikut:

“pungli tidak bisa hilang dalam praktek perdagangan perbatasan, kami benar saja diminta apalagi kalau kami salah seperti ini”(BO, 41 Tahun, wawancara 16 Juni 2012)

Pedagang di Kecamatan Badau mengakui bahwa praktek perdagangan dengan pedagang Malaysia tersebut menyalahi aturan. Sehingga mereka merelakan diri untuk membayar Pungli atau pungutan liar ini memang sudah tidak bisa dihilangkan dalam berbagai urusan dalam sistem administrasi pemerintah Indonesia.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan penduduk yang bukan pedagang ternyata penduduk yang bukan pedagang ini belanja ke Malaysia jarang yang melebihi 600 ringgit.

“Saya kalau berbelanja ke Malaysia jarang yang lebih dari 600 ringgit, kalau ada pun karena nilai barang tersebut lebih dari 600 ringgit”(L 45 tahun, Wawancara 15 Juni 2012)

Penduduk secara umum memang belanja ke Malaysia karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan sekedar sambil jalan-jalan ke Malaysia. Penduduk yang melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis adalah para pedagang Indonesia dengan Malaysia. Mereka melakukan perdagangan karena mereka melihat adanya peluang bisnis yang berpotensi bisa mendatangkan keuntungan besar.

B. Evaluasi Dampak Kebijakan Pas Lintas Batas

Kebijakan Pas Lintas Batas dievaluasi berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh Widodo (2005:125), yaitu:

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan;
2. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator perencanaan tujuan;
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program;
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan datanya dilapangan;
5. Hasil data yang diperoleh dilapangan kemudian dilakukan pengolahan dan dikomporasi dengan kriterian pencapaian tujuan.

Tujuan kebijakan Pas Lintas Batas adalah masyarakat perbatasan dapat melakukan lintas batas negara dengan mudah tanpa harus menggunakan paspor. Tujuan ini berdasarkan adanya masalah yang mana penduduk harus menggunakan Paspor ketika pergi ke negara lain. Khusus untuk penduduk perbatasan tentu hal tersebut agak berlebihan, mengingat interaksi antara penduduk di wilayah perbatasan sangat tinggi serta hubungan sosial budaya yang erat terjalin antara penduduk perbatasan.

Kebijakan Pas Lintas Batas dalam penggunaannya setiap daerah itu berbeda-beda. Perbedaan itu didasari pada perjanjian lintas batas antara kedua negara tempat berlakunya Pas Lintas Batas. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia), perjanjian lintas batas yang menjadi dasar dalam penggunaan Pas Lintas Batas adalah *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia On Border Crossing, Bukit Tinggi, January 12nd, 2006* yang terintegrasi dalam *Agreement On Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia, Jakarta, August 24nd.*

1970. Perjanjian tersebut mengatur hak-hak tertentu bagi penduduk perbatasan dalam menggunakan Pas Lintas Batas. Hal ini terintegrasi dengan tujuan Pas Lintas Batas dalam hal membantu masyarakat perbatasan memenuhi kebutuhannya di negara tetangganya. Hal ini dilakukan mengingat daerah perbatasan masih mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan dan perkembangan perekonomiannya.

Evaluasi Kebijakan Pas Lintas Batas menggunakan indikator berdasarkan teori yang dikembangkan oleh William N. Dunn (dalam Subarsono 2011:126) yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas : apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan : seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan : apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4. Responsivitas : apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan : apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Berdasarkan indikator tersebut kebijakan Pas Lintas Batas akan dianalisis untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan yang dicapai oleh kebijakan Pas Lintas Batas. Adapun dampak positif dan negatif dari kebijakan Pas Lintas Batas ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif Kebijakan Pas Lintas Batas

Kebijakan Pas Lintas Batas dalam penerapannya memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Kecamatan Badau. Dampak positif ini dapat terjadi karena isi dari kebijakan Pas Lintas Batas sesuai dengan apa yang masyarakat Badau butuhkan. Masyarakat Badau menginginkan adanya kemudahan akses lintas batas ke Malaysia dengan mudah dan Pas Lintas Batas dapat memenuhinya dengan baik. Adapun dampak positif dari kebijakan Pas Lintas Batas adalah sebagai berikut:

a. Kemudahan Akses Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari

Kebijakan Pas Lintas Batas ternyata berdampak positif pada kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan sehari-hari yang dimaksud dalam hal ini berupa makanan, minuman, minyak dan gas. Kemudahan ini diperoleh karena dengan adanya Pas Lintas Batas penduduk perbatasan bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari di Malaysia. Di Kecamatan Badau kebutuhan sehari-hari masih sulit untuk didapatkan apabila mengharapkan distribusi dari dalam negeri. Oleh karena itu banyak penduduk perbatasan pergi berbelanja ke Perbatasan Malaysia (Lubok Antu) untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Fasilitas yang digunakan oleh penduduk perbatasan dalam melakukan lintas batas adalah Pas Lintas Batas. Dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia diatur bahwa penduduk yang memiliki Pas Lintas Batas bisa berbelanja di Malaysia dengan batas maksimal belanjanya 600 ringgit. Penduduk perbatasan memanfaatkan aturan ini dengan menggunakannya untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya, seperti Gula, Gas LPG, Minyak Goreng dan lain-lain.

“saya ke Lubok biasanya untuk belanja kebutuhan saya seperti gula kopi”(L, 47 tahun, Wawancara 15 Juni 2012)

Penduduk perbatasan kebanyakan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di Malaysia karena harga kebutuhan sehari-hari lebih murah. Di Malaysia kebutuhan sehari-hari tersebut di subsidi oleh pemerintahnya sehingga lebih murah dan menurut penduduk Kecamatan Badau kualitasnya lebih baik. Selain itu dari Indonesia sendiri ternyata belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari di perbatasan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Daerah perbatasan untuk saat ini masih sangat sulit untuk dijangkau karena sarana

transportasi yang masih rusak. Hal ini juga yang menjadi faktor sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari dalam negeri untuk daerah perbatasan masih sulit untuk dilakukan.

b. Memperoleh Layanan Kesehatan Lebih Baik dan Berkualitas

Pelayanan kesehatan yang baik dan memuaskan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, maka Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya, di Kecamatan Badau pelayanan kesehatannya belum maksimal. Masyarakat masih mengeluhkan pelayanan kesehatan yang kurang baik dan tidak bisa melayani berbagai keluhan dari masyarakat.

Keberadaan Pas Lintas Batas ini sangat membantu bagi penduduk yang bermukim di daerah perbatasan karena dengan tersebut mereka bisa melakukan lintas batas dengan tujuan untuk berobat. Pas Lintas Batas ini digunakan penduduk sebagai surat perjalanan ketika mereka pergi ke Malaysia untuk berobat dan hal tersebut bisa diterima oleh pemerintah Malaysia. Kebijakan Pas Lintas Batas cukup efektif dalam mengatasi masalah penyediaan layanan kesehatan di perbatasan.

c. Mempererat Hubungan Kekeluargaan

Pas Lintas Batas ini mempunyai tujuan salah satunya sebagai fasilitas dalam melakukan kunjungan kekerabatan di wilayah perbatasan Malaysia. Dengan ini penduduk bisa berkunjung

atau bersilahturami dengan kerabatnya di Malaysia dengan mudah tanpa harus melalui sistem administrasi yang rumit. Adanya Pas Lintas Batas ini sangat membantu penduduk yang ada di perbatasan ketika berkunjung ke Malaysia penduduk merasakan bahwa kemudahan yang diberikan Pas Lintas Batas ini memberikan peluang kepada mereka supaya bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya di Malaysia.

Terjalinya hubungan yang baik ini menjadikan kebijakan Pas Lintas Batas cukup efektif dalam memecahkan permasalahan sarana lintas batasa yang menghubungkan kedua belah pihak. Dampaknya hubungan kedua belah pihak semakin erat dan menimbulkan rasa persaudaraan yang erat di antara keduanya. Selain itu akan timbul satu pengertian bahwa setiap penduduk bisa saling menghargai dan tidak membedakan dalam berinteraksi.

2. Dampak Negatif Kebijakan Pas Lintas Batas

Kebijakan Pas Lintas Batas juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Badau. Dampak negatif ini timbul akibat adanya oknum yang berusaha memanfaatkan peluang yang timbul dari kebijakan Pas Lintas Batas untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun dampak negatif dari kebijakan Pas Lintas Batas ini adalah sebagai berikut:

a. Menimbulkan Praktek Perdagangan Ilegal

Praktek perdagangan perbatasan oleh penduduk di Kecamatan Badau dalam aplikasinya hanya memiliki Pas Lintas Batas dan tidak memiliki Kartu Identitas Lintas Barang (KILB) sehingga kontrol dari pemerintah terhadap barang yang masuk menjadi sulit untuk dilakukan. Keadaan ini merupakan salah satu tindakan ilegal karena dalam ketentuan perdagangan perbatasan penduduk yang berbelanja di Malaysia harus menyertakan KILB dan maksimal belanjanya adalah 600 ringgit. Penduduk Kecamatan Badau memang kurang memahami pentingnya KILB ini sehingga

penduduk enggan untuk membuatnya. Faktor lain KILB ini tidak berfungsi di masyarakat karena Kantor Bea Cukai di Kecamatan Badau yang hanya berupa kantor cabang sehingga kemampuan untuk mengontrol berlakunya KILB tersebut belum bisa dilakukan.

Kontrol yang lemah ini membuat berbagai barang impor masuk secara bebas ke Indonesia tanpa bisa disaring terlebih dahulu seperti minuman beralkohol, barang-barang bekas (pakaian bekas/lelong). Barang-barang yang dilarang impornya tersebut masuk secara bebas di perbatasan dan memenuhi pasaran di Kecamatan Badau. Hal ini tentu membawa dampak negatif terhadap penduduk di Kecamatan Badau, karena seperti minuman beralkohol dapat menyebabkan penurunan kualitas kehidupan di masyarakat. Kegiatan masyarakat tersebut masuk kedalam kategori penyelundupan karena ketentuan impor tersebut telah dilanggarnya.

b. Menimbulkan Praktek Pungutan Liar

Perdagangan perbatasan di Kecamatan Badau dalam aplikasinya memang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perjanjian *Border Trade Agreement* (BTA). Kesalahan yang dilakukan oleh penduduk perbatasan ini dimanfaatkan oleh oknum dari pihak keamanan untuk melakukan pungutan liar (pungli). Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, yang memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadinya. Keadaan aparat pemerintah yang demikian ini termasuk kedalam tindakan korupsi. L. Bayley (dalam Azhari 2008:436) menyatakan bahwa korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

Pendapat tersebut sesuai dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mereka menggunakan wewenangnya sebagai aparat yang mengatur keamanan di wilayah perbatasan sebagai alasan untuk meminta uang kepada pedagang yang melakukan perdagangan perbatasan sehingga barang-barang ilegal dapat masuk ke Kecamatan Badau. Hal ini tentu melanggar hukum dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sebagai aparat keamanan. Aparat keamanan seharusnya bisa mengayomi masyarakat bukan memerasnya dengan tindakan pungli. Seharusnya apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan tersebut, aparat keamanan harus bertindak tegas dan melakukan penindakan terhadap pelaku yang berbuat salah tanpa harus memeras mereka lagi. Apabila ada penduduk yang melakukan pelanggaran seperti melakukan penyelundupan barang yang membahayakan masyarakat maka dalam hal inilah aparat bertindak tegas.

Pungutan liar ini juga terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk tertentu yang membawa barang dari Malaysia tidak sesuai dengan ketentuan atau ilegal. Hal ini menyebabkan penduduk rela membayar kepada oknum tersebut supaya barang ilegal tersebut dapat masuk ke wilayah Kecamatan Badau. Dampak dari kegiatan pungli ini adalah menjadikan kebijakan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Kebijakan dilaksanakan harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak dan dilakukan secara konsisten sesuai aturan. Kebijakan Pas Lintas Batas menjadi tidak

efektif terlaksana karena adanya kegiatan pungli. Kegiatan ini harus bisa diberantas karena akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

c. Menjadi Fasilitas Lintas Batas Untuk Tenaga Kerja Ilegal

Pas Lintas Batas salah satu fungsinya adalah untuk melakukan lintas batas ke Malaysia serta mempunyai masa berlaku selama 2 Tahun dan bisa tinggal di Malaysia selama 30 hari. Ketentuan ini ternyata disalah gunakan oleh para penduduk yang bermukim di daerah perbatasan sebagai fasilitas mencari pekerjaan di Malaysia. Tindakan ini sebenarnya ada pengaruh positifnya karena berpengaruh pada tingkat pendapatan penduduk. Namun ada juga dampak negatif terkait penggunaan Pas Lintas Batas sebagai fasilitas mencari kerja di Malaysia.

Mencari pekerjaan di Malaysia tanpa surat-surat yang lengkap atau ilegal ini menjadikan penduduk bekerja tanpa jaminan yang jelas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keselamatan tenaga kerja dan jaminan pekerjaan yang dilaksanakannya terkait dengan gaji dan perlakuan dari majikannya. Hal ini tidak akan didapatkan apabila penduduk perbatasan menggunakan Pas Lintas Batas untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Hal-hal seperti inilah yang menjadi dampak apabila penduduk bekerja secara ilegal dan tanpa surat yang lengkap.

Penduduk tidak memikirkan jaminan keselamatan yang diperolehnya ketika mencari pekerjaan di Malaysia. Pemikiran penduduk perbatasan mencari pekerjaan di Malaysia adalah kemudahan memperoleh pekerjaan dan mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya tersebut. Maka pemerintah dalam hal ini bisa memperhatikan penduduk yang melakukan pencarian pekerjaan di Malaysia. Seharusnya pemerintah juga menyediakan layanan pengurusan

surat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Perbatasan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan terkait tenaga kerja ilegal tersebut.

IV. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan Pas Lintas Batas di Kantor Imigrasi Kecamatan Badau sudah cukup baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Kecamatan Badau. Masyarakat Kecamatan Badau dapat memperoleh Pas Lintas Batas dengan mudah serta persyaratan dalam pembuatan Pas Lintas Batas bisa dipenuhi semuanya oleh masyarakat.
- b. Masyarakat perbatasan di Kecamatan Badau menggunakan Pas Lintas Batas untuk menemui kerabatnya di Lubok Antu, berbelanja kebutuhan pokok di Lubok Antu, berobat di Malaysia, mencari hiburan di Lubok Antu, dan mencari kerja di Malaysia.
- c. Dampak positif dari kebijakan Pas Lintas Batas adalah kemudahan akses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Badau dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik di Malaysia dan mempererat hubungan kekerabatan antara penduduk Indonesia dan Malaysia yang bermukim di daerah perbatasan.
- d. Dampak negatif dari kebijakan Pas Lintas Batas adalah menimbulkan praktek perdagangan ilegal, menimbulkan praktek pungutan liar dan menjadi fasilitas lintas batas untuk tenaga kerja ilegal.

2. Keterbatasan Studi

Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, salah satunya disebabkan oleh

keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti masih belum bisa memahami secara mendalam terkait dampak negatif Pas Lintas Batas yaitu masalah pungutan liar. Keterbatasan ini disebabkan ketertutupan pihak yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya penelitian lain yang secara khusus membahas masalah tersebut.
2. Peneliti masih sulit menggali informasi secara mendalam karena berbagai pihak yang terkait cenderung tertutup dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Serta adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha menutup-nutupi berbagai aktifitas yang melanggar ketentuan tersebut.
3. Keterbatasan waktu selama melakukan penelitian yang diberikan oleh pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan sehingga peneliti kesulitan untuk membagi waktu dalam melakukan penelitian.

V. Ucapan Terima Kasih

Keberhasilan dalam penulisan jurnal ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan jurnal ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Para Dosen Pembimbing maupun Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Pejabat Pemerintahan di Kecamatan Badau, Petugas Kantor Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat, petugas di Kantor Badan Pengelola

Kawasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat dan Masyarakat Badau yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penelitian ini.

3. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah berjasa memberikan bantuan, masukan, saran dan kritik yang membangun sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sinar Harapan, 3 Juni 2003

www.kalbaronline.com tanggal 27 Februari 2012

Daftar Pustaka

Azhari, Siti Kusumawati. 2008. *Studi Pungli Di Terminal, Stasiun Kereta Api, Dan Pelabuhan Udara Di Kota Bandung*. Jurnal Sositologi Edisi 14 Tahun 7, Agustus 2008.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.

———. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publising.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 29 tentang Keimigrasian

Agreement On Border trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta.

Agreement On Border Crossing Between of the Republic of Indonesia and Malaysia tanggal 12 Mei 1984 di Medan.

Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia On Border Crossing tanggal 12 Januari 2006 di Bukittinggi.

Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : KRISTOFORUS ORLANDO
NIM / Periode Lulus : E42008034 / 2012
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : ando_arn@yahoo.co.id/081256651250

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAAN PAS LINTAS BATAS DI KECAMATAN BADAU
KABUPATEN KAPAU HULU KALIMANTAN BARAT**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :


Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal... 11/1/2013.....

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 Januari 2013


(KRISTOFORUS ORLANDO)